

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG POPULER DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN GLOBAL**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan** **Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**Tri Asrori**

**NPM. 7223800038**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**

##### HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SENGKETA MEREK DAGANG POPULER DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN GLOBAL**

**Tri Asrori**

**NPM. 7223800038**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I,**Dr. Sanusi, S.H., M.H** NIDN. 0609086202 | Tegal, 15 Febuari 2025Pembimbing II,**Dr. Moh Taufik, S.E., M.H**NIDN. 0610116002 |
| Mengetahui,Direktur Pascasarjana,**Dr Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**NIDN. 0606066001  |

##### PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Merek Dagang Populer Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Global” karya:

Nama : Tri Asrori

NPM : 7223800038

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari …………, tanggal …. …………… 2025

 Tegal, Febuari 2025

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H Dr. Tity Kusrina, M.Pd**

NIDN. 0606066001NIDN. 0630086401

Penguji Utama,

**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H**

NIDN. 0617026101

Penguji I, Penguji II,

**Dr. Sanusi, S.H., M.H Dr. Moh. Taufik, S.E., M.H**

NIDN. 0609086202 NIDN. 0610116002

 Mengetahui,

Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIDN. 0606066001 NIDN. 0609086202

##### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Asrori

NPM : 7223800038

Jenjang : S2/ Maagister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemui ada yang tidak sesuai, maka saya siap meanggung akibatnya

 Tegal, Febuari 2025

 Yang menyatakan,



 **Tri Asrori**

**ABSTRAK**

Sengketa merek dagang populer menjadi isu yang semakin kompleks dalam perdagangan global, terutama dengan meningkatnya persaingan bisnis dan perkembangan teknologi yang mempercepat peredaran barang dan jasa. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap merek dagang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran hukum pelaku usaha, serta belum optimalnya perlindungan bagi pemilik merek dagang populer. Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama, yaitu: (1) Bagaimana efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional? (2) Bagaimana bentuk harmonisasi regulasi perlindungan merek dagang antara sistem hukum nasional Indonesia dengan standar hukum global? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum internasional. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap regulasi nasional dan internasional serta analisis kasus sengketa merek dagang yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam proses penyelesaian sengketa dan penindakan terhadap pelanggaran merek dagang. Dalam konteks harmonisasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi standar internasional seperti yang diatur dalam TRIPS Agreement, masih terdapat beberapa perbedaan yang memerlukan penyesuaian agar perlindungan merek dagang di Indonesia lebih efektif dan selaras dengan standar global. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi serta penguatan koordinasi antara lembaga penegak hukum, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek dagang populer di Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

**Kata Kunci**: Sengketa Merek Dagang, Penegakan Hukum, Perlindungan Merek.

**ABSTRACT**

Disputes over popular trademarks have become an increasingly complex issue in global trade, especially with the growing business competition and technological advancements that accelerate the distribution of goods and services. In Indonesia, legal protection for trademarks is regulated under Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. However, in practice, the effectiveness of law enforcement mechanisms in trademark disputes still faces various challenges, such as weak law enforcement, lack of legal awareness among business actors, and the suboptimal protection of trademark owners. This research focuses on two main issues: (1) How effective is the law enforcement mechanism for popular trademark disputes in Indonesia from a national legal perspective? (2) How is the harmonization of trademark protection regulations between Indonesia’s national legal system and global legal standards? This study employs a normative juridical research method using a statutory and comparative law approach. Data were obtained through a literature review of national and international regulations and an analysis of relevant trademark dispute cases. The findings indicate that although Indonesia has a relatively adequate regulatory framework, law enforcement implementation still encounters obstacles, particularly in dispute resolution processes and actions against trademark infringements. In the context of legal harmonization, this study reveals that while Indonesia has adopted international standards such as those stipulated in the TRIPS Agreement, several discrepancies still require adjustments to ensure more effective trademark protection in line with global standards. Therefore, regulatory reforms and strengthened coordination between law enforcement institutions, business actors, and other stakeholders are necessary to enhance the effectiveness of protecting popular trademarks in Indonesia in facing global challenges.

**Keywords**: Trademark Disputes, Law Enforcement, Trademark Protection.

##### PERSEMBAHAN

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

* Kedua orang orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat maupun dorongan baik berupa moril dan materiil dalam penyusunan skripsi.
* Istriku tercinta \*\*\*\*\*\* dan anakku \*\*\*\* tersayang yang selalu memberikan semangat dalam penulisan tesis ini.
* Sahabat-sahabatku seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam penulisan tesis ini.
* Almamater tercinta UPS Tegal.

##### MOTTO

" Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perlindungan Merek: Menyatukan Regulasi Nasional dengan Standar Global untuk Penegakan Hukum yang Efektif."

(Tri Asrori)

" Di mana hukum berakhir, di situlah tirani dimulai "

(John Lock)

" An unjust law is no law at all "

(St Augustine)

"Tantangan kekayaan intelektual di era digital bukan hanya tentang perlindungan - ini tentang mengadaptasi kerangka hukum kita agar sejalan dengan inovasi teknologi sambil mempertahankan hak-hak pencipta"

(Bruce Lehman)

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah,* puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Radulullah Saw, yang membawa rahmat sekalian alam.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah menetapkan kami sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UPS Tegal.

2. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H.,M.H selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kebijakan dan pelayanan akademik selama studi di Pascasarjana UPS Tegal.

3. Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Unversitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bimbingan dan bantuan akademik kepada kami selama studi di Magister Ilmu Hukum.

4. M Wildan, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Unversitas Pancasakti Tegal yang telah mendampingi proses belajar di Magister Ilmu Hukum UPS Tegal.

5. Dr. Sanusi, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Dr. Moh Taufik, S.H., M.H, M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.

6. Segenap Dosen Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. sebagai amal shalih.

7. Aulia Sinaga S.Pd dan segenap staff administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal, khususnya di Magister Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

8. Orang tua, serta teman-teman penulis yang memberikan dorongan moriil pada penulis dalam menempuh studi dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Semoga Allah Swt. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

 Tegal, Febuari 2025

 Penulis

 Tri Asrori

**DAFTAR ISI**

Halaman JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJIAN TESIS iii

HALAMAN pernyataan iv

ABSTRAK v

*ABSTRACT* vi

persembahan vii

motto viii

kata pengantar ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang Masalah 1
2. Rumusan Masalah 6
3. Tujuan Penelitian 6
4. Manfaat Penelitian 6
5. Originalitas Penelitian 7
6. Kerangka Konseptual 10
7. Kerangka Teori 17
8. Metode Penelitian 19
9. Sistematika Penulisan 27

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 29

1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 29
	1. Definisi Penegakan Hukum 29
	2. Faktor Yang Pengaruhi Penegakan Hukum 31
	3. Sistem Penegakan Hukum 33
	4. Lembaga Penegakan Hukum 34
2. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hukum 37
	1. Definisi Sengketa Hukum 37
	2. Jenis Sengketa Hukum 39
	3. Sengketa Merek Populer 42
	4. Sistem Penyelesaian Sengketa 45
3. Tinjauan Umum Tentang Merek 47
	1. Definisi Hukum Merek 47
	2. Pengaturan Merek 50
	3. Tujuan Dan Manfaat Merek 53
	4. Perlindungan Merek 55
4. Tinjauan Umum Tentang Prespektif Hukum 58
	1. Definisi Prespektif Hukum 58
	2. Prespektif Hukum Nasional 60
	3. Prespektif Hukum Global 63
	4. Peran Prespektif Hukum Dalam Penegakan Hukum 65

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69

1. Efejtifitas Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Merek Dagang Populer Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Nasional 69
2. Bentuk Harmonisasi Regulasi Perlindungan Merek Dagang Antara Sistem Hukum Indonesia Dengan Standar Global 82

BAB IV PENUTUP 96

A. Simpulan 96

B. Saran 97

Daftar Pustaka 99

**bab i**

**pendahuluan**

##### Latar Belakang

Perkembangan ekonomi global saat ini telah menciptakan dinamika yang kompleks dalam dunia perdagangan internasional. Merek dagang menjadi aset penting bagi perusahaan dalam membangun identitas dan kepercayaan konsumen. Perlindungan hukum terhadap merek dagang telah menjadi isu strategis dalam tatanan perdagangan nasional dan internasional. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, kompleksitas sengketa merek dagang semakin berkembang dan menantang. Kebutuhan akan penegakan hukum yang komprehensif dan efektif menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga hak-hak pemilik merek. (Djumhana, 2019)

Fenomena pelanggaran merek dagang telah menjadi permasalahan serius dalam sistem hukum nasional maupun global. Banyak pelaku usaha menghadapi tantangan dalam melindungi identitas merek mereka dari tindakan pembajakan dan pemalsuan. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelanggaran merek dagang sangatlah signifikan. Berbagai negara telah berupaya membuat regulasi dan instrumen hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Namun, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. (Rahardjo, 2020)

Perspektif hukum nasional Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menangani sengketa merek dagang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan landasan hukum yang relatif komprehensif. Sistem hukum nasional terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional. Mekanisme penyelesaian sengketa merek melalui jalur litigasi dan non-litigasi terus dikembangkan. Komitmen pemerintah dalam melindungi hak kekayaan intelektual semakin mengalami peningkatan. (Friedman, 2018)

Tantangan globalisasi telah mendorong perlunya harmonisasi hukum merek dagang di tingkat internasional. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memainkan peran penting dalam mengembangkan standar perlindungan merek. Perjanjian internasional seperti TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) telah memberikan kerangka hukum global. Setiap negara dituntut untuk menyesuaikan sistem hukumnya dengan standar internasional. Kompleksitas penegakan hukum lintas batas menjadi tantangan tersendiri dalam sistem hukum modern. (Syaifuddin, 2021)

Praktik perdagangan global menunjukkan bahwa sengketa merek dagang populer semakin kompleks dan beragam. Merek-merek terkenal dari berbagai industri menghadapi risiko pelanggaran yang semakin canggih. Teknologi digital dan perdagangan elektronik semakin memperluas ruang lingkup potensi sengketa. Perlindungan merek tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu. Kemampuan adaptasi sistem hukum menjadi kunci utama dalam menghadapi perkembangan global. Media. (Mertokusumo, 2017)

Di Indonesia, telah terjadi beberapa kasus sengketa merek yang menarik perhatian publik dan dunia hukum. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah sengketa merek "Goreng Pisang" antara PT Matahari Department Store dengan pengusaha kecil yang menggunakan nama sejenis. Kasus ini menggambarkan kompleksitas perlindungan merek dagang antara perusahaan besar dan pelaku usaha kecil di Indonesia. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk melindungi merek dagang milik pengusaha kecil tersebut, dengan pertimbangan bahwa merek tersebut telah digunakan lebih dulu. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perhatian terhadap perlindungan merek dagang tanpa memandang besar kecilnya skala usaha. (Soemitro, 2018)

Kasus lain yang signifikan adalah sengketa merek "Indomie" antara PT Indofood dengan produsen mie instan lainnya. Kasus ini melibatkan kompleksitas perlindungan merek dagang yang telah menjadi ikon nasional. Indofood berhasil mempertahankan hak eksklusif atas merek "Indomie" melalui serangkaian proses hukum yang panjang. Pengadilan memutuskan bahwa merek "Indomie" telah menjadi merek terkenal yang memiliki perlindungan hukum lebih kuat. Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan khusus terhadap merek-merek terkenal yang memiliki nilai ekonomi dan brand recognition yang tinggi. (Gautama, 2020).

Pada tingkat internasional, salah satu sengketa merek yang paling terkenal adalah kasus antara Apple Inc. dan Samsung Electronics terkait desain smartphone. Sengketa ini bermula dari tuduhan pelanggaran hak paten dan merek dagang yang melibatkan desain produk smartphone antara kedua perusahaan teknologi tersebut. Pengadilan di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, memberikan putusan yang berbeda-beda selama bertahun-tahun. Kasus ini menggambarkan kompleksitas sengketa merek dalam industri teknologi global yang melibatkan perusahaan multinasional. Proses hukum yang panjang ini menunjukkan betapa rumitnya penyelesaian sengketa merek di tingkat internasional. (Usman, 2017)

Sengketa merek global lainnya yang menarik perhatian adalah kasus antara Louis Vuitton dan Google terkait penggunaan merek dalam iklan online. Louis Vuitton menuduh Google telah membiarkan pengiklan menggunakan merek mereka dalam iklan pencarian online tanpa izin. Kasus ini membawa isu penting tentang perlindungan merek dalam era digital dan platform internet. Pengadilan Eropa akhirnya memutuskan dengan pertimbangan yang kompleks terkait tanggung jawab platform digital dalam melindungi merek dagang. Putusan tersebut memberikan preseden penting dalam perlindungan merek dagang di era teknologi informasi global. (Suyud, 2019).

Penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang memerlukan pendekatan multidimensional. Aspek hukum, ekonomi, dan sosial budaya perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Kepentingan para pihak yang terlibat dalam sengketa merek harus mendapatkan perhatian seimbang. Mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan menjadi prasyarat utama. Pengembangan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika global menjadi kebutuhan mendesak. (Purwanto, 2020)

Kerangka hukum nasional Indonesia mengalami perkembangan signifikan dalam melindungi merek dagang. Berbagai peraturan perundang-undangan telah dirumuskan untuk memberikan perlindungan komprehensif. Lembaga penegak hukum terus melakukan inovasi dalam menangani sengketa merek. Kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan swasta semakin dikembangkan. Upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran merek terus disempurnakan. (Wahyuni, 2018)

Perspektif internasional menunjukkan bahwa penegakan hukum merek dagang memerlukan kerja sama global. Mekanisme pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara semakin penting. Standarisasi perlindungan hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam tatanan perdagangan global. Berbagai negara terus berupaya mengembangkan instrumen hukum yang efektif. Keadilan dan kepastian hukum menjadi prinsip utama dalam penyelesaian sengketa merek. (Susanto, 2021)

Kompleksitas sengketa merek dagang populer membutuhkan pendekatan komprehensif dan integratif. Aspek hukum, teknologi, dan ekonomi perlu dipertimbangkan secara menyeluruh. Perlindungan hak kekayaan intelektual tidak dapat dilepaskan dari konteks global. Kemampuan sistem hukum dalam beradaptasi menjadi faktor kunci keberhasilan. Upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa memerlukan strategi yang dinamis dan responsif. (Raharjo, 2019)

Penelitian tentang penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer menjadi sangat penting. Kompleksitas permasalahan hukum yang berkembang memerlukan kajian mendalam. Kontribusi akademis diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif. Pengembangan kerangka hukum yang efektif dan berkeadilan menjadi tujuan utama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika penegakan hukum merek dagang dalam perspektif nasional dan global.

##### Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional?
2. Bagaimana bentuk harmonisasi regulasi perlindungan merek dagang antara sistem hukum nasional Indonesia dengan standar hukum global?

##### Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis mengenai efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia
2. Menganalisa harmonisasi regulasi perlindungan merek dagang antara sistem hukum nasional Indonesia dengan standar hukum global

##### Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum terkait konstruksi hukum paten dalam memberikan perlindungan inovasi teknologi tinggi.
2. Manfaat Praktis
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah sebagai pengelola dan penjamin perlindungan atas hak kekayaan intelektual khususnya penyelelesaian sengketa merek di Indonesia.
4. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penegak hukum dalam menganalisa persoalan hukum terkait sengeketa merek dan harmonisasi pengaturan hak kekayaan intelektual global

##### Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan ini akan diketahui sisi-sisi yang membedakan dan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas “Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Merek Dagang Populer Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Global”. Adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1. Originalitas Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
| 1 | Dewi, N., & Baskoro, T. (2019). Kasus Sengketa Merek Prada SA Dengan PT. Manggala Putra Perkasa Dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(1), 18-27. | Penelitian ini membahas terkait dengan sengketa merek prada dengan PT Manggala perkasa yang diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian litigasi di Indonesia | Penelitian ini membahas secara mendalam mengenenai mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia, dan mengkaji harmonisasi regulasi hak merek dalam memberikan proteksi baik secara nasional maupun secara global |
| 2 | Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(2), 194-212. | Penelitian ini membahas penylesaian sengketa kasus antara PT Inter IKEA System BV Swedia VS PT Ratania Khatulistiwa. Adanya sengketa tersebut menyebabkan PT Ratania Khatulistiwa mengajukan gugatan penghapusan merek IKEA atas produk barang kelas 20 dan 21 yang dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia dikarenakan merek tersebut tidak digunakan dan tidak terlihat dipasaran dalam kurun waktu 3 tahun berturut-turut | Penelitian ini membahas secara mendalam mengenenai mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia, dan mengkaji harmonisasi regulasi hak merek dalam memberikan proteksi baik secara nasional maupun secara global |
| 3 | Dinata, E. (2020). Larangan Keberlakuan Surut pada Aturan Merek dalam Studi Kasus Sengketa Merek Bensu. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *3*(2), 457689. | Penelitian ini membahas mengenai penyelesaian sengketa merek dagang terkenal Bensu pada pemberlakuan asas non retroaktif pada penyelesaian sengketa | Penelitian ini membahas secara mendalam mengenenai mekanisme penyelesaian sengketa merek di Indonesia, dan mengkaji harmonisasi regulasi hak merek dalam memberikan proteksi baik secara nasional maupun secara global |

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti pada umumnya membahas tentang penyelesaian sengketa merek dagang di Indonesia.Sedangkan penelitian ini, penulisakan fokus menganalisa terkait penegakan hukum sengketa merek dagang dalam prespektif nasional maupun global.

##### Kerangka Konseptual

**Penegakan hukum** merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan berbagai instrumen dan lembaga dalam sistem hukum. Konsep penegakan hukum mencakup upaya konkret untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap tahapan penegakan hukum memerlukan koordinasi antara berbagai komponen sistem hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Penegakan hukum tidak sekadarmenjalankan peraturan, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan yang substantif. Proses ini membutuhkan profesionalisme dan integritas dari para penegak hukum. (Soekanto, 2018)

Sistem penegakan hukum di Indonesia dibangun atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum. Setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang berbeda dalam proses penegakan hukum. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci utama dalam mencapai efektivitas penegakan hukum. Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah menjamin konsistensi penerapan hukum dan menghindari terjadinya diskriminasi.

Penegakan hukum modern menghadapi berbagai kompleksitas dalam konteks global. Perkembangan teknologi dan perdagangan internasional semakin memperluas ruang lingkup permasalahan hukum. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional menjadi kebutuhan mendesak dalam penegakan hukum kontemporer. Pendekatan multidisipliner diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang semakin rumit. Upaya pengembangan sistem hukum yang responsif, adil, dan efektif merupakan tantangan berkelanjutan dalam penegakan hukum di era globalisasi.

**Sengketa merek dagang** merupakan konflik hukum yang terjadi terkait dengan hak dan penggunaan merek dalam dunia usaha. Kompleksitas sengketa merek dagang telah berkembang seiring dengan dinamika perdagangan global yang semakin kompleks. Setiap sengketa merek dagang pada dasarnya melibatkan pertentangan kepentingan antara pemilik merek yang satu dengan pemilik merek lainnya. Perbedaan interpretasi hukum dan kepentingan ekonomi menjadi akar permasalahan utama dalam sengketa merek. Merek dagang tidak hanya sekadar simbol atau nama, tetapi merupakan aset strategis yang memiliki nilai ekonomi signifikan. (Santoso, 2020)

Mekanisme penyelesaian sengketa merek dagang dapat dilakukan melalui berbagai jalur hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Pengadilan memiliki peran sentral dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait sengketa merek dagang di tingkat nasional. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase semakin populer digunakan untuk menyelesaikan konflik merek secara efisien. Setiap proses penyelesaian sengketa mempertimbangkan aspek-aspek hukum, ekonomi, dan sosial yang kompleks. Kualitas putusan hukum sangat bergantung pada kemampuan para penegak hukum dalam memahami konteks kompleks sengketa merek. (Widodo, 2018)

Sengketa merek dagang dalam konteks global memiliki karakteristik yang lebih rumit dan membutuhkan pendekatan multiyuridiksi. Perbedaan sistem hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam penyelesaian sengketa merek dagang lintas batas. Organisasi internasional seperti WIPO dan WTO berperan penting dalam mengembangkan standar harmonisasi perlindungan merek dagang. Perjanjian internasional menjadi instrumen kunci dalam mengatur mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa merek di tingkat global. Kemampuan adaptasi sistem hukum nasional terhadap standar internasional menjadi prasyarat utama dalam menyelesaikan sengketa merek dagang di era globalisasi.

**Hak merek** merupakan bagian fundamental dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan eksklusif kepada pemilik merek dagang. Konsep hak merek berkembang untuk melindungi identitas dan investasi yang telah dilakukan oleh pelaku usaha dalam membangun citra mereknya. Hak merek memberikan kewenangan kepada pemilik untuk menggunakan, mengalihkan, dan melindungi mereknya dari penggunaan tanpa izin. Lingkup perlindungan hak merek tidak hanya sebatas pada nama atau logo, tetapi mencakup seluruh identitas visual dan reputasi yang melekat pada merek tersebut. Setiap hak merek memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum terhadap hak merek dilaksanakan melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Indonesia memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam melindungi hak-hak pemilik merek. Hak merek memberikan perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya pembajakan, pemalsuan, dan penggunaan merek secara tidak sah. Pemilik merek memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan menghentikan pihak yang melakukan pelanggaran terhadap mereknya. Sistem hukum memberikan mekanisme hukum yang memungkinkan pemilik merek untuk mempertahankan dan melindungi hak-haknya melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. (Nugroho, 2021)

Hak merek dalam konteks global memiliki kompleksitas yang semakin berkembang seiring dengan dinamika perdagangan internasional. Perjanjian internasional seperti TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) telah mengharmonisasikan standar perlindungan hak merek di berbagai negara. Sistem hak merek global memberikan perlindungan ekstrateritorial yang memungkinkan pemilik merek untuk melindungi mereknya lintas batas negara. Pengakuan internasional terhadap merek terkenal semakin diperluas dan mendapatkan perlindungan khusus. Tantangan utama dalam perlindungan hak merek global adalah kemampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan model bisnis yang semakin kompleks. (Setiawan, 2019)

**Perspektif hukum nasional** merupakan kerangka pandang sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara dengan mempertimbangkan konteks kedaulatan dan kepentingan nasional. Sistem hukum nasional Indonesia dibangun berdasarkan filosofi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Setiap produk hukum nasional dirancang untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan nasional dalam berbagai bidang. Proses pembentukan hukum nasional melibatkan berbagai lembaga negara, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan regulasi yang komprehensif. Karakteristik utama hukum nasional adalah kemampuannya untuk merespons dinamika perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Mekanisme penegakan hukum dalam perspektif nasional mengutamakan supremasi hukum dan keadilan substantif. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum nasional Indonesia mengembangkan pendekatan yang memperhatikan nilai-nilai keberagaman dan kearifan lokal dalam setiap proses hukum. Upaya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan terus dilakukan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan berkeadilan. Tantangan utama dalam perspektif hukum nasional adalah mewujudkan kepastian hukum yang responsif terhadap perkembangan global. (Purnomo, 2020)

Perspektif hukum nasional Indonesia terus mengalami transformasi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika hukum internasional. Proses adopsi standar-standar hukum global dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan nilai-nilai fundamental bangsa. Kemampuan sistem hukum nasional untuk beradaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Pengembangan kapasitas lembaga hukum dan sumber daya manusia hukum menjadi prioritas dalam memperkuat perspektif hukum nasional. Komitmen untuk terus menyempurnakan sistem hukum merupakan upaya berkelanjutan dalam mewujudkan tata hukum yang modern dan berkeadilan.

**Perspektif hukum global** merupakan kerangka pandang hukum yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional dan mengembangkan sistem hukum lintas negara. Organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan WIPO memainkan peran sentral dalam membentuk arsitektur hukum global. Prinsip-prinsip hukum internasional dikembangkan untuk menciptakan ketertiban dan kerja sama antarbangs. Harmonisasi hukum menjadi fokus utama dalam upaya menciptakan standar hukum yang dapat diterima secara universal. Kompleksitas hubungan internasional mendorong perlunya pengembangan kerangka hukum global yang komprehensif.

Mekanisme hukum global dibangun melalui berbagai instrumen hukum internasional seperti perjanjian, konvensi, dan kesepakatan multilateral. Sistem hukum global bertujuan menciptakan keseimbangan kepentingan antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Proses pembentukan hukum global melibatkan negosiasi kompleks antara berbagai negara dengan kepentingan yang berbeda. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional berperan penting dalam menyelesaikan sengketa antarnegaraa. Tantangan utama perspektif hukum global adalah menjembatani perbedaan sistem hukum yang beragam.

Perkembangan teknologi dan globalisasi semakin memperluas cakupan perspektif hukum global. Isu-isu lintas batas seperti kejahatan siber, perdagangan internasional, dan hak kekayaan intelektual membutuhkan pendekatan hukum yang komprehensif. Kemampuan sistem hukum global untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan sosial menjadi kunci utama efektivitasnya. Prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia menjadi landasan fundamental dalam pembentukan hukum global. Upaya untuk menciptakan tatanan hukum global yang berkeadilan dan mampu menjawab tantangan kontemporer terus dilakukan melalui berbagai forum internasional.

##### Kerangka Teori

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. **Teori hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori keadilan *(grand theory)*, teori perlindungan hukum *(middle theory)*, harmonisasi hukum hukum *(applied theory)*.**

Teori hukum merupakan kerangka konseptual yang fundamental dalam mengkaji permasalahan hukum secara komprehensif. Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dari John Rawls, yang menekankan konsep keadilan sebagai fairness dalam sistem hukum. Teori ini mengkaji keseimbangan perlindungan hak antara pemilik merek dan kepentingan publik dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan substantif. Perspektif filosofis Rawls memberikan landasan teoritis untuk memahami kompleksitas sengketa merek dagang dalam konteks nasional dan global. Keadilan dalam pandangan Rawls tidak sekadar prosedural, tetapi mencakup pertimbangan mendalam tentang distribusi hak dan kepentingan yang adil.

*Middle theory* yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang fokus pada mekanisme konkret perlindungan hukum dalam sistem hukum. Teori ini menganalisis instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk melindungi hak merek dagang. Perlindungan hukum dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan fungsi hukum dalam menjamin kepastian dan keadilan. Setiap mekanisme perlindungan hukum dibangun untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan solusi hukum yang efektif. Pendekatan teoritis ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi efektivitas sistem perlindungan hukum merek dagang secara komprehensif.

*Applied theory* yang digunakan adalah Teori Harmonisasi Hukum dari Friedrich Carl von Savigny, yang mengkaji upaya penyesuaian dan pengintegrasian sistem hukum lintas yurisdiksi. Teori ini memberikan perspektif praktis dalam menyelesaikan sengketa merek dagang yang melintasi batas-batas negara. Harmonisasi hukum menjadi instrumen kunci dalam menciptakan keseragaman penafsiran dan penerapan hukum di tingkat internasional. Kompleksitas hubungan hukum global membutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani perbedaan sistem hukum dari berbagai negara. Kontribusi utama teori ini adalah menghasilkan rekomendasi konkret untuk mengembangkan sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global.

##### Metode Penelitian

* + 1. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau juga disebut penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan karena penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Alasasn penulis memilih penelitian kepustakaan karena data yang dibutuhkan untuk menjawab persoalan terkait penegakan hukum sengketa merek dagang popular dalam prespektif nasional maupun global yang berasal dari jurnal, buku, website, yang terklasifikasi sebagai sumber data sekunder.

* + 1. **Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case study*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang- undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis. Pendekatan perundang- undangan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Pada penelitian ini mendekati permasalahan dengan pengaturan yang ada di dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. *Comprehensif* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.

2. *All inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.

3. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma- norma hukum tersebut juga tersusun secara hirarkis.

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dalam menganalisis penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer berfokus pada pengkajian norma hukum yang berlaku, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Di Indonesia, perlindungan merek dagang diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang mengatur hak eksklusif pemilik merek serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, Indonesia juga terikat dengan standar hukum global, seperti **TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)** dalam WTO, yang mengharuskan harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan internasional. Analisis menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana efektivitas regulasi nasional dalam melindungi pemilik merek dagang populer dan bagaimana implementasi aturan tersebut dalam praktik penegakan hukum. Lebih lanjut, pendekatan ini dapat mengungkapkan kesenjangan atau disharmoni antara sistem hukum nasional dengan standar global, yang sering kali menjadi hambatan dalam penyelesaian sengketa merek dagang, terutama dalam era digital dan perdagangan lintas negara. Oleh karena itu, melalui kajian peraturan perundang-undangan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang populer secara lebih efektif dan sejalan dengan standar hukum internasional.

Pendekatan kasus (case approach) dalam menganalisis penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer berfokus pada studi terhadap putusan pengadilan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dengan menelaah kasus-kasus yang telah diputus, pendekatan ini dapat mengungkap pola penegakan hukum, konsistensi penerapan regulasi, serta efektivitas perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang populer. Analisis terhadap putusan juga memungkinkan identifikasi kendala dalam penyelesaian sengketa, seperti inkonsistensi hukum, perbedaan interpretasi hakim, atau kelemahan dalam sistem pembuktian. Selain itu, pendekatan ini dapat digunakan untuk membandingkan sistem hukum Indonesia dengan standar global, guna mengevaluasi sejauh mana harmonisasi regulasi telah dilakukan. Dengan demikian, studi kasus memberikan wawasan empiris yang mendukung rekomendasi perbaikan kebijakan dalam memperkuat penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) dalam menganalisis penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer berfokus pada pemahaman teori hukum dan prinsip-prinsip yang melandasi perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam konteks ini, konsep **kepastian hukum**, **keadilan**, dan **kemanfaatan** menjadi aspek utama dalam mengevaluasi efektivitas regulasi dan implementasi hukum terhadap merek dagang populer. Pendekatan ini memungkinkan kajian terhadap relevansi sistem hukum nasional dengan standar internasional, seperti **TRIPS Agreement**, dalam menjamin perlindungan yang adil bagi pemilik merek dagang. Selain itu, analisis konseptual membantu mengidentifikasi perbedaan pandangan antara sistem hukum yang bersifat civil law dan common law dalam penyelesaian sengketa merek dagang. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menilai efektivitas serta kemungkinan reformasi hukum untuk meningkatkan harmonisasi perlindungan merek dagang di tingkat nasional dan global.

* + 1. **Sumber Data**

Sumber data dari penelitian ini menggunakan data sekunder. Sumber data adalah situasi yang wajar atau *natural setting* (Waluyadi dan Leliya, 2022). Peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder karena data sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya.

Data sekunder di bidang hukum dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

* + - * 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang- undangan, yurisprudensi, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang- undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

* 1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tertier yang digunakan meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan Hak Merek.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data penelitian. Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses yang disebut pengumpulan data. Pada penelitian kualitatif ada empat teknik untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu studi kepustakaan, wawancara, angket dan observasi. Penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dalam pengumpulan datanya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan secara konvensional dan *online*. Penelusuran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber pustaka ke tempat penyimpanan data. Penelusuran kepustakaan secara *online* adalah kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Penelusuran kepustakaan secara konvensional dilakukan dengan cara mencari bahan pustaka ke perpustakaan, jurnal dan mendatangi kegiatan ilmiah (seminar), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan problematika hukum hak cipta.

1. **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisa data secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan dan norma- norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori atau struktur klasifikasi. Analisis dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan tidak mungkin tanpa analisis dan tafsiran untuk mengetahui apa maknanya. Analisis dilakukan untuk mengembangkan teori berdasarkan data yang diperoleh.

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada sesuatu fokus. Fokus masalah pada penelitian kualitatif sama kedudukannya dengan rumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Fokus masalah dibuat oleh peneliti agar masalah yang akan diteliti lebih sederhana dan tidak mengambang. Dengan demikian peneliti dapat lebih terarah dan lebih fokus sehingga memudahkan untuk menjawab masalah yang diteliti melalui analisis data yang diakhiri dengan Kesimpulan

Analisis data kualitatif dalam penelitian mengenai penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer berfokus pada interpretasi regulasi, putusan pengadilan, serta wawasan dari para pemangku kepentingan, seperti hakim, pengacara, dan pemilik merek dagang. Metode ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap efektivitas implementasi hukum nasional serta tantangan yang dihadapi dalam harmonisasi dengan standar hukum global. Melalui studi dokumen, analisis ini dapat mengungkap kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum, seperti lambatnya proses litigasi atau ketidaksesuaian regulasi dengan perkembangan bisnis global. Selain itu, pendekatan ini membantu mengidentifikasi faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer. Dengan demikian, analisis kualitatif memberikan perspektif komprehensif yang dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan guna memperkuat perlindungan hukum bagi pemilik merek dagang di Indonesia.

##### Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian tesis ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial

**BAB I** **PENDAHULUAN**. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, teori hukum, tinjauan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**. Bab ini berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang sengketa, tinjauan umum tentang hak merek, tinjauan umum tentang prespektif hukum nasional dan global.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang efektivitas mekanisme penegakan hukum terhadap sengketa merek dagang populer di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum nasional dan bentuk harmonisasi regulasi perlindungan merek dagang antara sistem hukum nasional Indonesia dengan standar hukum global

**BAB IV PENUTUP.** Penutup merupakan bagian terakhir dan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisikan saran-saran dari permasalahan.

**bab iI**

**TINJAUAN PUSTAKA**

##### Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

* 1. **Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan dalam masyarakat. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup law enforcement, tetapi juga peace maintenance atau pemeliharaan kedamaian. Proses penegakan hukum menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau undang-undang. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. (Abdulkadir Muhammad, 2010)

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang melibatkan berbagai subjek secara bersama-sama. Sistem ini mencakup aparatur penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Selain itu, sistem penegakan hukum juga melibatkan berbagai lembaga pendukung seperti lembaga pemasyarakatan dan lembaga bantuan hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam sistem penegakan hukum sebagai subjek hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kerjasama dan koordinasi yang baik antara semua elemen dalam sistem tersebut. (Wirjono Prodjodikoro, 1981)

Penegakan hukum memiliki tiga aspek penting yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten tanpa memandang siapa yang terlibat. Kemanfaatan dalam penegakan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat. Keadilan menjadi aspek yang sangat fundamental karena merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan ketiga aspek tersebut untuk mencapai hasil yang optimal. (Sudikno Mertokusumo, 2010)

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal seperti kualitas dan integritas aparat penegak hukum. Tantangan juga dapat muncul dari faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 2011)

Keberhasilan penegakan hukum akan membawa dampak positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat yang tertib hukum akan menciptakan stabilitas sosial dan keamanan yang kondusif. Penegakan hukum yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pembangunan nasional di berbagai bidang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus menjadi prioritas dan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan

* 1. **Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Substansi hukum harus jelas dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat ditegakkan dengan baik. Peraturan yang tumpang tindih atau saling bertentangan dapat menghambat proses penegakan hukum. Kualitas peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Hukum yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterima dan dipatuhi. (Sudikno Mertokusumo, 2010)

Faktor aparat penegak hukum yang meliputi institusi dan petugas yang menjalankan penegakan hukum. Kualitas dan integritas aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Profesionalisme dan kompetensi penegak hukum harus terus ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan. Kesejahteraan aparat penegak hukum juga perlu diperhatikan untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus berjalan dengan baik untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang terpadu. (Sudikno Mertokusumo, 2011)

Faktor berkaitan dengan sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum. Ketersediaan fasilitas dan peralatan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kinerja aparat penegak hukum. Teknologi informasi dan komunikasi modern harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi penegakan hukum. Anggaran yang cukup juga diperlukan untuk membiayai operasional penegakan hukum. Dana yang terbatas dapat menghambat optimalisasi penegakan hukum di lapangan. (Adami Chazawi, 2005)

Faktor kesadaran hukum masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat harus memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban hukum mereka. Budaya hukum yang positif perlu ditumbuhkan sejak dini melalui pendidikan dan sosialisasi. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting sebagai kontrol sosial. Tanpa dukungan masyarakat, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif. (Adami Chazawi, 2005)

Faktor budaya yang mempengaruhi cara masyarakat memandang dan menyikapi hukum. Nilai-nilai budaya lokal dapat mendukung atau menghambat penegakan hukum di suatu daerah. Kebiasaan dan tradisi masyarakat perlu dipertimbangkan dalam implementasi penegakan hukum. Perubahan sosial dan modernisasi juga membawa pengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dalam menyelaraskan penegakan hukum dengan nilai-nilai budaya yang ada

* 1. **Sistem Penegakan Hukum**

Sistem penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang terorganisir untuk menjamin tegaknya hukum dalam masyarakat. Sistem ini terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan bekerja sama secara sinergis. Setiap komponen memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam upaya menegakkan hukum. Keberhasilan sistem penegakan hukum bergantung pada keterpaduan dan koordinasi antar komponen. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Adami Chazawi, 2005)

Komponen utama dalam sistem penegakan hukum meliputi lembaga kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan fakta hukum. Lembaga pemasyarakatan bertugas melaksanakan pembinaan terhadap para terpidana. Advokat atau pengacara berperan dalam memberikan bantuan hukum dan mendampingi tersangka atau terdakwa.

Sistem penegakan hukum juga didukung oleh berbagai lembaga pendukung yang memiliki fungsi khusus. Lembaga forensik berperan dalam memberikan keterangan ahli dan pembuktian ilmiah. Lembaga bantuan hukum membantu masyarakat yang tidak mampu dalam mengakses keadilan. Komisi-komisi khusus dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu seperti korupsi atau hak asasi manusia. Lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial bertugas mengawasi perilaku hakim. Sistem ini juga melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan.

Mekanisme kerja sistem penegakan hukum mengikuti prosedur dan tahapan yang telah diatur dalam hukum acara. Proses dimulai dari penyelidikan untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana. Tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka. Penuntutan dilakukan dengan membuat dakwaan dan mengajukan perkara ke pengadilan. Proses persidangan dilakukan untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti yang ada.

Sistem penegakan hukum harus mampu menjamin tercapainya keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sistem ini harus berjalan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pengawasan internal dan eksternal diperlukan untuk memastikan sistem berjalan sesuai aturan. Evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Keberhasilan sistem penegakan hukum akan menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat

* 1. **Lembaga Penegakan Hukum**

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Polri berwenang menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan tindak pidana. Polri juga berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan untuk kepentingan penyidikan. Institusi kepolisian tersebar di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat pusat hingga sektor untuk menjamin tegaknya hukum dan terpeliharanya keamanan masyarakat.

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jaksa berperan sebagai penuntut umum yang mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa di pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah. Selain itu, kejaksaan juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menciptakan sistem peradilan yang terpadu.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga tinggi negara dan pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. MA membawahi empat lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan memiliki berbagai wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Para hakim di MA bertugas memeriksa dan memutus perkara berdasarkan bukti dan keyakinan dengan berpedoman pada prinsip keadilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, MA juga melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara independen yang dibentuk khusus untuk memberantas tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan. KPK juga berperan dalam melakukan tindakan pencegahan korupsi dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Lembaga ini bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Advokat atau pengacara merupakan profesi penegak hukum yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Advokat berperan dalam memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, dan mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan. Profesi advokat dilindungi oleh undang-undang dalam menjalankan tugas profesinya dengan bebas dan mandiri. Advokat wajib memegang teguh kode etik profesi dan sumpah advokat dalam menjalankan tugasnya. Para advokat tergabung dalam organisasi advokat yang diakui oleh undang-undang untuk menjamin profesionalitas dan akuntabilitas profesi

##### Tinjauan Umum Tentang Sengketa Hukum

* 1. **Definisi Sengketa Hukum**

Sengketa hukum adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan mengenai suatu hak atau kewajiban berdasarkan hukum. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai bidang hukum, seperti perdata, pidana, tata usaha negara, dan hukum bisnis, tergantung pada subjek dan objek sengketa. Secara umum, sengketa hukum timbul ketika satu pihak merasa haknya dilanggar oleh pihak lain, sehingga memerlukan penyelesaian berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Dengan demikian, sengketa hukum merupakan bagian dari dinamika sosial yang memerlukan intervensi hukum untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam hukum perdata, sengketa hukum sering kali berkaitan dengan hak dan kewajiban individu atau badan hukum dalam hubungan keperdataan. Contoh sengketa perdata meliputi perselisihan kontrak, sengketa hak kekayaan intelektual, dan perkara waris. Penyelesaian sengketa perdata biasanya dilakukan melalui gugatan di pengadilan dengan tujuan mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum. Namun, dalam beberapa kasus, pihak yang bersengketa dapat memilih mekanisme penyelesaian sengketa alternatif untuk mencapai solusi yang lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, hukum perdata menyediakan berbagai mekanisme yang fleksibel dalam menangani sengketa hukum antarindividu atau perusahaan.

Sengketa hukum dalam ranah pidana terjadi ketika seseorang atau badan hukum diduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana, seperti pencurian, penipuan, atau pelanggaran hak merek dagang. Dalam konteks ini, negara berperan sebagai pihak yang menuntut melalui aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Proses penyelesaian sengketa pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yang mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Berbeda dengan sengketa perdata, sengketa pidana bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, hukum pidana menekankan pada kepentingan umum dan penegakan norma sosial melalui sanksi yang bersifat represif.

Dalam hukum tata usaha negara, sengketa hukum terjadi antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait kebijakan atau keputusan administrasi yang dianggap merugikan. Contoh sengketa ini meliputi sengketa izin usaha, keputusan pemecatan pegawai negeri, atau kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa tata usaha negara biasanya dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berwenang menguji keabsahan keputusan administrasi pemerintah. Jika pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan upaya hukum lanjutan, seperti banding atau kasasi. Dengan demikian, sengketa hukum dalam ranah ini bertujuan untuk mengontrol tindakan pemerintah agar tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Sengketa hukum dalam bidang bisnis dan perdagangan sering kali berkaitan dengan persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, serta perjanjian kerja sama antarperusahaan. Salah satu bentuk sengketa yang umum terjadi adalah sengketa merek dagang, di mana pemilik merek merasa hak eksklusifnya dilanggar oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan niaga atau melalui arbitrase internasional, terutama jika melibatkan pihak dari berbagai negara. Dengan semakin kompleksnya transaksi bisnis di era globalisasi, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis juga berkembang untuk menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, pemahaman tentang sengketa hukum dalam dunia bisnis menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi semua pihak yang terlibat.

* 1. **Jenis Sengketa Hukum**

Sengketa hukum dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bidang hukum yang mengaturnya. Salah satu jenis sengketa yang paling umum adalah **sengketa perdata**, yang melibatkan perselisihan antara individu atau badan hukum terkait hak dan kewajiban dalam hubungan keperdataan. Contoh sengketa perdata meliputi sengketa perjanjian, sengketa waris, serta sengketa hak kekayaan intelektual seperti merek dagang. Penyelesaian sengketa perdata umumnya dilakukan melalui gugatan di pengadilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi dan arbitrase. Oleh karena itu, sengketa perdata berfokus pada pemulihan hak dan kepentingan pihak yang merasa dirugikan.

Jenis sengketa berikutnya adalah **sengketa pidana**, yang terjadi ketika seseorang atau badan hukum diduga melakukan tindakan yang melanggar ketentuan hukum pidana. Dalam sengketa ini, negara bertindak sebagai pihak yang menuntut pelaku melalui aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Contoh sengketa pidana meliputi pencurian, penipuan, korupsi, serta pelanggaran terhadap hak merek dagang yang bersifat kriminal. Penyelesaian sengketa pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku guna memberikan efek jera. Oleh karena itu, sengketa pidana lebih menekankan pada perlindungan kepentingan umum dan penegakan norma hukum.

Selain itu, terdapat **sengketa tata usaha negara**, yang melibatkan perselisihan antara individu atau badan hukum dengan pemerintah terkait kebijakan atau keputusan administrasi. Sengketa ini biasanya muncul ketika seseorang merasa dirugikan oleh keputusan pejabat atau lembaga pemerintahan, seperti pencabutan izin usaha, pemecatan pegawai negeri, atau penolakan pengajuan hak tertentu. Penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan melalui **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)**, yang memiliki kewenangan untuk menguji keabsahan keputusan administrasi pemerintah. Jika pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan putusan PTUN, mereka dapat mengajukan banding atau kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa tata usaha negara bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan.

Jenis lainnya adalah **sengketa bisnis dan perdagangan**, yang sering terjadi dalam dunia usaha akibat persaingan dan kerja sama bisnis. Sengketa ini dapat melibatkan berbagai aspek, seperti perselisihan kontrak, pelanggaran hak merek dagang, dan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui pengadilan niaga atau arbitrase internasional, terutama jika melibatkan pihak dari berbagai negara. Dalam banyak kasus, perusahaan lebih memilih arbitrase sebagai alternatif karena lebih cepat dan bersifat rahasia dibandingkan proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, sengketa bisnis memerlukan mekanisme penyelesaian yang efisien untuk menjaga stabilitas dunia usaha dan perdagangan global.

Terakhir, terdapat **sengketa internasional**, yang terjadi ketika perselisihan melibatkan dua negara atau lebih, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun hukum. Contoh sengketa internasional meliputi konflik batas wilayah, sengketa perdagangan internasional, dan perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual yang berskala global. Penyelesaian sengketa internasional biasanya dilakukan melalui lembaga seperti **Mahkamah Internasional (ICJ)** atau **Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)**, tergantung pada jenis sengketa yang terjadi. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini umumnya mengandalkan perjanjian internasional dan mekanisme diplomasi untuk mencapai solusi damai. Oleh karena itu, sengketa internasional memerlukan pendekatan hukum yang kompleks dengan mempertimbangkan hukum nasional dan standar global.

* 1. **Sengketa Merek Populer**

Sengketa merek populer dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan aspek hukum dan bentuk pelanggarannya. Salah satu jenis yang paling umum adalah **sengketa kepemilikan merek**, yaitu perselisihan mengenai siapa yang berhak atas suatu merek dagang yang telah terdaftar atau digunakan secara luas. Sengketa ini sering terjadi ketika dua pihak mengklaim hak atas merek yang sama atau memiliki kemiripan yang signifikan. Penyelesaian sengketa kepemilikan merek dapat dilakukan melalui gugatan di **Pengadilan Niaga** atau melalui mekanisme administratif di **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)**. Dalam kasus tertentu, pihak yang lebih dulu mendaftarkan merek dapat diakui sebagai pemilik sah, kecuali terbukti adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran.

Jenis sengketa lainnya adalah **sengketa pemalsuan merek**, yang terjadi ketika suatu pihak menggunakan merek yang identik atau sangat mirip dengan merek dagang populer tanpa izin pemilik resminya. Pemalsuan merek bertujuan untuk mengecoh konsumen agar percaya bahwa produk yang dijual merupakan produk asli dari pemilik merek. Praktik ini sering ditemukan dalam industri fesyen, kosmetik, makanan, dan elektronik, yang memiliki nilai pasar tinggi. Sengketa pemalsuan merek dapat diproses melalui hukum pidana dan perdata, dengan hukuman berupa denda dan/atau penjara bagi pelaku. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pemalsuan merek sangat penting untuk melindungi hak pemilik merek serta memberikan kepastian hukum dalam perdagangan.

Selain itu, terdapat **sengketa penggunaan merek tanpa izin (infringement)**, yaitu ketika suatu pihak menggunakan merek dagang populer tanpa mendapatkan izin atau lisensi dari pemilik sahnya. Hal ini sering terjadi dalam bentuk penggunaan nama, logo, atau elemen merek lain yang sudah memiliki reputasi tinggi untuk keuntungan komersial. Pelanggaran semacam ini dapat merugikan pemilik merek asli, baik dari segi finansial maupun reputasi, karena produk yang dijual oleh pihak yang tidak berwenang mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang sama. Penyelesaian sengketa ini biasanya melibatkan gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang bersengketa. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hukum harus diperkuat untuk mencegah pelanggaran merek tanpa izin.

Jenis sengketa berikutnya adalah **sengketa merek terkenal vs. merek lokal**, yang terjadi ketika suatu merek internasional yang sudah dikenal luas menghadapi klaim dari pemilik merek lokal yang telah mendaftarkan merek serupa lebih dulu di suatu negara. Dalam beberapa kasus, pemilik merek lokal mendaftarkan merek terkenal secara lebih awal untuk memperoleh keuntungan dari reputasi globalnya, yang dikenal sebagai **praktik "brand squatting"**. Kasus seperti ini sering menimbulkan konflik hukum karena meskipun merek lokal telah terdaftar terlebih dahulu, pemilik merek terkenal dapat mengajukan keberatan berdasarkan prinsip **"merek terkenal"** dalam hukum internasional. Sengketa semacam ini biasanya diselesaikan melalui gugatan di pengadilan atau arbitrase internasional jika melibatkan perusahaan multinasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan global untuk mendaftarkan merek mereka lebih awal di berbagai negara guna menghindari sengketa semacam ini.

Terakhir, terdapat **sengketa lisensi dan franchise merek**, yang terjadi ketika terjadi perselisihan antara pemilik merek dengan pihak yang mendapatkan hak penggunaan merek melalui perjanjian lisensi atau waralaba. Sengketa ini dapat muncul akibat pelanggaran kontrak, seperti penyalahgunaan hak merek, pelanggaran standar kualitas, atau ketidaksesuaian pembayaran royalti. Dalam beberapa kasus, pemegang lisensi atau franchise dapat menggunakan merek di luar wilayah atau kategori yang telah disepakati, yang dapat merugikan pemilik asli merek. Penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui perundingan, mediasi, atau arbitrase, sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian lisensi atau franchise. Oleh karena itu, kontrak yang jelas dan kepatuhan terhadap perjanjian menjadi faktor kunci dalam mencegah sengketa di bidang lisensi dan franchise merek.

* 1. **Sistem Penyelesaian Sengketa Hukum**

Sistem penyelesaian sengketa hukum merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan berdasarkan hukum yang berlaku. Secara umum, sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak bagi pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur **litigasi** di pengadilan atau melalui mekanisme **non-litigasi**, seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Pemilihan metode penyelesaian sengketa bergantung pada sifat sengketa, efektivitas waktu, biaya, serta kepentingan para pihak yang terlibat. Dengan adanya sistem penyelesaian sengketa yang jelas, diharapkan setiap perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum melalui proses peradilan yang dilakukan di pengadilan, baik pengadilan umum maupun pengadilan khusus. Dalam sistem ini, pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap pihak lain dengan mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Litigasi memberikan kepastian hukum yang kuat karena putusan pengadilan bersifat mengikat dan dapat dieksekusi oleh negara. Namun, proses litigasi sering dianggap memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan prosedur yang kompleks. Oleh karena itu, meskipun litigasi tetap menjadi pilihan utama dalam sengketa hukum, banyak pihak yang mulai mempertimbangkan metode penyelesaian sengketa alternatif.

Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu **mediator**. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu para pihak menemukan solusi yang disepakati secara sukarela tanpa adanya keputusan yang mengikat. Metode ini banyak digunakan dalam sengketa perdata, bisnis, dan keluarga karena lebih cepat, murah, serta menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Mediasi juga menjadi bagian dari prosedur wajib dalam beberapa jenis perkara sebelum masuk ke tahap litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, mediasi menjadi solusi yang efektif bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara damai tanpa melalui proses hukum yang panjang.

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dengan menggunakan **arbiter**, yaitu pihak ketiga yang ditunjuk oleh kedua belah pihak untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat. Arbitrase umumnya digunakan dalam sengketa bisnis dan perdagangan internasional karena lebih fleksibel, cepat, dan bersifat rahasia dibandingkan dengan litigasi. Proses arbitrase diatur dalam **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa**, yang memberikan landasan hukum bagi para pihak yang ingin menggunakan mekanisme ini. Keunggulan arbitrase adalah sifat final dan mengikat dari putusannya, sehingga tidak dapat diajukan banding seperti dalam proses pengadilan. Oleh karena itu, arbitrase menjadi pilihan utama dalam menyelesaikan sengketa komersial yang membutuhkan kepastian hukum dalam waktu yang relatif singkat.

Negosiasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa campur tangan pihak ketiga. Dalam negosiasi, para pihak berusaha mencapai kesepakatan bersama melalui komunikasi yang dilakukan secara sukarela dan saling menguntungkan. Metode ini sering digunakan dalam sengketa bisnis, kontrak, dan hubungan kerja karena memberikan keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan solusi terbaik. Keuntungan utama dari negosiasi adalah sifatnya yang fleksibel, efisien, dan dapat menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, negosiasi menjadi pilihan utama bagi para pihak yang ingin menyelesaikan sengketa secara cepat tanpa melibatkan proses hukum yang panjang.

##### Tinjauan Umum Tentang Merek

* 1. **Definisi Hukum Merek**

Hukum merek adalah bagian dari **hukum kekayaan intelektual** yang mengatur perlindungan terhadap simbol, nama, logo, atau elemen lain yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa suatu pihak dari pihak lainnya. Merek memiliki fungsi utama sebagai identitas bisnis yang mencerminkan reputasi, kualitas, dan asal-usul suatu produk atau layanan. Dalam konteks hukum, merek dagang diberikan perlindungan agar tidak digunakan, ditiru, atau dipalsukan oleh pihak lain tanpa izin. Di Indonesia, hukum merek diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, yang memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar. Dengan adanya perlindungan hukum merek, pelaku usaha dapat menjaga haknya dan menghindari potensi sengketa merek di pasar.

Hukum merek memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan, mengalihkan, atau melisensikan mereknya kepada pihak lain. Hak ini bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis dan konsumen agar tidak tertipu oleh produk atau jasa yang menggunakan merek secara ilegal. Pendaftaran merek dilakukan melalui **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** untuk memperoleh perlindungan hukum selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik sah dapat mengajukan gugatan hukum untuk meminta ganti rugi atau penghentian penggunaan merek yang melanggar haknya. Oleh karena itu, hukum merek berperan penting dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di dunia usaha.

Dalam hukum merek, terdapat beberapa jenis merek yang diakui berdasarkan fungsinya, seperti **merek dagang**, **merek jasa**, dan **merek kolektif**. Merek dagang digunakan untuk membedakan barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sedangkan merek jasa digunakan untuk membedakan layanan yang ditawarkan oleh suatu penyedia jasa. Selain itu, merek kolektif digunakan oleh kelompok atau asosiasi tertentu untuk menandai produk atau jasa yang memiliki standar khusus. Dalam hukum internasional, dikenal juga konsep **merek terkenal**, yang mendapatkan perlindungan khusus meskipun belum terdaftar di suatu negara. Oleh karena itu, pemahaman tentang jenis merek sangat penting dalam penerapan hukum merek dan perlindungan hak kekayaan intelektual.

Hukum merek sering kali menjadi subjek sengketa ketika terdapat dua pihak yang mengklaim hak atas merek yang sama atau mirip. Pelanggaran merek dapat terjadi dalam bentuk **pemalsuan merek**, **penggunaan merek tanpa izin (infringement)**, dan **pembajakan merek terkenal**. Jika terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata atau pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Hukuman bagi pelanggaran merek dapat berupa denda, ganti rugi, hingga hukuman pidana bagi pelaku yang terbukti memalsukan merek secara komersial. Oleh karena itu, hukum merek memberikan perlindungan yang ketat untuk mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pemilik merek maupun konsumen.

Di tingkat internasional, hukum merek diatur melalui berbagai perjanjian, seperti **Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)** dan **Protokol Madrid**. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelaraskan perlindungan merek dagang di berbagai negara agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan perdagangan global. Dengan adanya harmonisasi hukum merek, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan di banyak negara melalui satu prosedur pendaftaran internasional. Selain itu, organisasi seperti **World Intellectual Property Organization (WIPO)** berperan dalam mengawasi dan mengembangkan standar hukum merek global. Oleh karena itu, hukum merek terus berkembang seiring dengan globalisasi dan kebutuhan perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional.

* 1. **Pengaturan Hukum Merek**

Pengaturan hukum merek merupakan bagian dari **hukum kekayaan intelektual** yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif atas suatu merek dagang atau jasa. Merek memiliki peran penting dalam membedakan suatu produk atau layanan di pasar, sehingga perlindungan hukumnya diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan atau pemalsuan. Di Indonesia, pengaturan hukum merek secara khusus diatur dalam **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah terdaftar, serta mengatur prosedur pendaftaran, perlindungan hukum, dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan bagi konsumen dari produk palsu atau tiruan.

Pendaftaran merek adalah langkah awal dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap suatu merek dagang atau jasa. Proses pendaftaran dilakukan melalui **Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)** dengan memenuhi persyaratan administratif dan substantif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setelah merek terdaftar, pemiliknya memiliki hak eksklusif selama 10 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan untuk jangka waktu yang sama. Hak eksklusif ini mencakup penggunaan, pengalihan, serta lisensi atas merek tersebut kepada pihak lain. Oleh karena itu, pendaftaran merek menjadi langkah strategis dalam melindungi identitas bisnis dan mencegah sengketa hukum di kemudian hari.

Hukum merek mengatur sanksi bagi pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, baik dalam bentuk **pemalsuan merek**, **penggunaan tanpa izin (infringement)**, maupun **tindakan unfair competition**. Pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi kepada pemilik merek yang dirugikan. Selain itu, bagi pelanggaran yang bersifat serius, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda atau hukuman penjara sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Pemerintah juga berwenang untuk menyita dan memusnahkan barang-barang yang menggunakan merek palsu guna melindungi kepentingan konsumen. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan pelanggaran merek dapat diminimalkan dan hak-hak pemilik merek dapat terlindungi dengan baik.

Selain hukum nasional, pengaturan hukum merek juga diatur dalam berbagai perjanjian internasional guna memastikan harmonisasi perlindungan merek di berbagai negara. Beberapa perjanjian yang berperan penting dalam pengaturan hukum merek antara lain **Perjanjian TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)** dan **Protokol Madrid**. TRIPS menetapkan standar minimum perlindungan merek yang harus diterapkan oleh negara anggota **World Trade Organization (WTO)**, sementara Protokol Madrid mempermudah prosedur pendaftaran merek secara internasional. Indonesia sebagai bagian dari komunitas global juga telah mengadopsi berbagai peraturan ini untuk meningkatkan efektivitas perlindungan merek. Dengan adanya kerja sama internasional, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan yang lebih luas terhadap hak mereka di berbagai negara.

Dalam era digital dan perdagangan global, pengaturan hukum merek menghadapi berbagai tantangan, seperti meningkatnya kasus **cybersquatting**, **pemalsuan merek secara daring**, dan **penyalahgunaan merek dalam e-commerce**. Banyak pihak yang dengan sengaja mendaftarkan merek terkenal dalam domain internet untuk tujuan komersial, yang dapat merugikan pemilik asli merek tersebut. Selain itu, maraknya platform e-commerce membuat produk dengan merek tiruan semakin mudah beredar tanpa kontrol yang ketat. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi internasional terus mengembangkan regulasi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk dengan memperkuat pengawasan dan kerja sama lintas negara. Dengan demikian, hukum merek harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman guna memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi pemilik merek dan konsumen.

* 1. **Tujuan Dan Manfaat Perlindungan Merek**

Pengaturan hukum merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak eksklusif pemilik merek atas penggunaan mereknya. Perlindungan ini diperlukan agar pemilik merek dapat menghindari penyalahgunaan, pemalsuan, atau penggunaan tidak sah oleh pihak lain. Selain itu, hukum merek juga bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam persaingan bisnis yang sehat. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemilik merek dapat menegakkan haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, pengaturan hukum merek menjadi elemen penting dalam mendukung perkembangan ekonomi dan dunia usaha.

Bagi pemilik merek, pengaturan hukum merek memberikan manfaat utama berupa perlindungan hak eksklusif atas penggunaan merek yang telah didaftarkan. Hak eksklusif ini memungkinkan pemilik merek untuk mengkomersialkan mereknya melalui lisensi, waralaba, atau kerja sama bisnis lainnya. Selain itu, dengan memiliki merek yang terdaftar, pemilik dapat meningkatkan nilai ekonomi dari mereknya serta membangun reputasi bisnis yang kuat. Jika terjadi pelanggaran, pemilik merek dapat mengajukan gugatan hukum untuk memperoleh ganti rugi dan menghentikan penggunaan merek yang tidak sah. Dengan demikian, hukum merek berperan dalam menjaga kepentingan pemilik merek dan memastikan hak mereka dihormati dalam lingkungan bisnis.

Pengaturan hukum merek juga memberikan manfaat bagi konsumen dengan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka beli berasal dari sumber yang sah dan memiliki kualitas yang terjamin. Dengan adanya perlindungan merek, konsumen dapat menghindari produk palsu atau tiruan yang berpotensi merugikan mereka secara ekonomi maupun kesehatan. Selain itu, hukum merek membantu konsumen dalam membedakan produk asli dan berkualitas dari produk yang tidak memiliki standar yang jelas. Kejelasan hukum terkait merek juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek yang telah dikenal luas. Oleh karena itu, hukum merek tidak hanya melindungi pemilik merek, tetapi juga memberikan jaminan keamanan dan kualitas bagi konsumen.

Dalam konteks persaingan usaha, pengaturan hukum merek membantu menciptakan iklim bisnis yang sehat dan adil. Regulasi yang jelas mencegah praktik bisnis tidak sehat, seperti pemalsuan merek, pembajakan, atau penggunaan merek yang menyesatkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, setiap pelaku usaha dapat bersaing berdasarkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan, bukan melalui tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, perlindungan merek juga mendorong inovasi dan kreativitas dalam menciptakan identitas bisnis yang unik dan kompetitif. Oleh karena itu, hukum merek menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada keadilan dan inovasi.

Dalam skala internasional, pengaturan hukum merek memberikan manfaat dalam melindungi merek dagang dari pelanggaran di berbagai negara. Dengan adanya perjanjian seperti **Perjanjian TRIPS** dan **Protokol Madrid**, pemilik merek dapat memperoleh perlindungan hukum di banyak negara melalui satu mekanisme pendaftaran. Hal ini memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya di pasar global tanpa khawatir akan pelanggaran hak merek. Selain itu, hukum merek juga berperan dalam meningkatkan daya saing merek nasional di kancah internasional dengan memastikan standar perlindungan yang sama di berbagai negara. Dengan demikian, pengaturan hukum merek mendukung pertumbuhan ekonomi global dan mendorong integrasi pasar yang lebih luas.

* 1. **Merek Dagang Populer**

Merek dagang populer adalah merek yang telah dikenal luas oleh masyarakat dan memiliki reputasi tinggi di pasar. Merek ini biasanya telah digunakan dalam jangka waktu lama dan berhasil membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk atau jasanya. Pengakuan terhadap merek dagang populer tidak hanya berasal dari pendaftaran resmi, tetapi juga dari tingkat pengenalan merek oleh publik. Dalam hukum merek, merek dagang populer mendapatkan perlindungan khusus, bahkan jika belum terdaftar secara formal di suatu negara. Oleh karena itu, merek dagang populer memiliki nilai komersial yang tinggi dan menjadi aset penting bagi perusahaan.

Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek dagang populer berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria utama adalah tingkat pengenalan oleh masyarakat secara luas, yang biasanya diukur melalui survei atau penelitian pasar. Selain itu, faktor seperti lama penggunaan merek, cakupan wilayah pemasaran, serta tingkat promosi dan investasi dalam pengembangan merek juga menjadi pertimbangan. Penghargaan dan pengakuan dari berbagai lembaga atau asosiasi industri juga dapat memperkuat status sebuah merek sebagai merek dagang populer. Dengan memenuhi kriteria tersebut, suatu merek dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tindakan pelanggaran.

Merek dagang populer mendapatkan perlindungan hukum yang lebih luas dibandingkan merek biasa. Dalam sistem hukum nasional maupun internasional, pemilik merek populer dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menggunakan merek serupa, meskipun belum terjadi pendaftaran resmi di suatu negara. Undang-Undang Merek di Indonesia, serta perjanjian internasional seperti **Perjanjian TRIPS** dan **Konvensi Paris**, memberikan perlindungan kepada merek terkenal dari praktik pemalsuan dan penggunaan tanpa izin. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi keuntungan dari reputasi merek dagang populer oleh pihak yang tidak berhak. Dengan adanya perlindungan hukum yang ketat, pemilik merek dapat menjaga eksklusivitas dan nilai ekonominya.

Merek dagang populer sering menjadi objek sengketa hukum akibat adanya penggunaan merek serupa oleh pihak lain yang ingin mengambil keuntungan dari popularitas merek tersebut. Salah satu bentuk pelanggaran yang umum terjadi adalah **dilusi merek**, yaitu penggunaan nama atau logo yang mirip sehingga mengurangi kekuatan identitas asli merek populer. Selain itu, terdapat kasus **passing off**, di mana suatu pihak dengan sengaja menggunakan elemen-elemen dari merek terkenal untuk menyesatkan konsumen. Penyelesaian sengketa merek populer dapat dilakukan melalui pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase dan mediasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif sangat diperlukan untuk menghindari potensi sengketa yang dapat merugikan pemilik merek dagang populer.

Merek dagang populer memiliki peran strategis dalam dunia bisnis karena dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Dengan reputasi yang kuat, merek populer lebih mudah menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan pangsa pasar. Selain itu, merek populer sering digunakan dalam strategi pemasaran, seperti ekspansi produk, kerja sama bisnis, dan lisensi merek. Keberadaan merek dagang populer juga mendorong inovasi di sektor industri, karena perusahaan berusaha menjaga kualitas dan memperkuat citra mereknya. Oleh karena itu, merek dagang populer bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga aset berharga yang harus dilindungi dan dikembangkan oleh perusahaan.

##### Tinjauan Umum Tentang Prepektif Hukum

* 1. **Definisi Prespektif Hukum**

Perspektif hukum merupakan cara pandang atau sudut pandang dalam menganalisis, memahami, dan menafsirkan hukum dalam suatu sistem masyarakat. Perspektif ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Dalam studi hukum, perspektif hukum dapat mencakup berbagai pendekatan, seperti normatif, sosiologis, dan filosofis, yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keberlakuan dan efektivitas hukum. Dengan memahami perspektif hukum, seseorang dapat menilai bagaimana suatu aturan hukum dibuat, diterapkan, dan ditegakkan dalam suatu sistem peradilan. Oleh karena itu, perspektif hukum menjadi dasar dalam penelitian hukum dan perumusan kebijakan hukum yang lebih efektif.

Perspektif normatif dalam hukum menekankan pada aturan tertulis yang mengatur hak dan kewajiban dalam suatu sistem hukum. Perspektif ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah hukum. Dalam pendekatan normatif, hukum dianggap sebagai seperangkat norma yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh semua individu dalam masyarakat. Pendekatan ini banyak digunakan dalam analisis hukum positif yang berorientasi pada teks undang-undang dan doktrin hukum. Dengan demikian, perspektif normatif membantu dalam memahami bagaimana hukum dikonstruksikan dan diterapkan dalam sistem hukum suatu negara.

Perspektif sosiologis dalam hukum melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini menilai efektivitas hukum berdasarkan bagaimana masyarakat menerima, mematuhi, atau bahkan menentang suatu aturan hukum. Hukum dalam perspektif ini bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, perspektif sosiologis berperan penting dalam mengevaluasi sejauh mana hukum dapat beradaptasi dengan dinamika sosial. Dengan memahami perspektif ini, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perspektif filosofis dalam hukum berfokus pada nilai-nilai fundamental yang melandasi pembentukan hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan moralitas. Pendekatan ini mencoba menjawab pertanyaan mendasar mengenai tujuan hukum dan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam masyarakat. Perspektif ini sering digunakan dalam kajian filsafat hukum untuk memahami hubungan antara hukum dan etika serta bagaimana hukum dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Dengan adanya pendekatan filosofis, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana mencapai keadilan substantif. Oleh karena itu, perspektif ini sangat penting dalam merumuskan hukum yang lebih humanis dan berkeadilan.

Pemahaman tentang perspektif hukum sangat penting dalam analisis dan penerapan hukum di berbagai bidang, termasuk dalam penyelesaian sengketa, perumusan kebijakan, dan penguatan sistem peradilan. Dengan menggunakan berbagai perspektif, ahli hukum dapat menilai suatu permasalahan hukum dari berbagai sudut pandang untuk menghasilkan solusi yang lebih komprehensif. Perspektif hukum juga membantu dalam merancang reformasi hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, pendekatan yang seimbang antara aspek normatif, sosiologis, dan filosofis dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan. Oleh karena itu, perspektif hukum bukan hanya teori akademik, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif dan progresif.

* 1. **Prespektif Hukum Nasional**

Perspektif hukum nasional adalah sudut pandang dalam memahami dan menganalisis hukum berdasarkan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yang dibentuk berdasarkan sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakatnya. Dalam perspektif hukum nasional, hukum dianggap sebagai instrumen yang mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan berdaulat dalam suatu negara. Sistem hukum nasional mencakup berbagai sumber hukum, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, serta putusan pengadilan. Oleh karena itu, perspektif hukum nasional menjadi dasar dalam penerapan dan pengembangan kebijakan hukum suatu negara.

Dalam perspektif hukum nasional, sumber hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam suatu negara. Hukum tertulis mencakup konstitusi sebagai hukum dasar, undang-undang yang dibuat oleh legislatif, serta peraturan pelaksana yang dibuat oleh pemerintah. Sementara itu, hukum tidak tertulis meliputi kebiasaan, praktik peradilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat. Sumber hukum ini digunakan sebagai dasar dalam proses peradilan dan penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami sumber hukum dalam perspektif nasional, hukum dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan masyarakat.

Perspektif hukum nasional didasarkan pada beberapa prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum di suatu negara. Salah satu prinsip utama adalah supremasi hukum, yang menegaskan bahwa setiap individu dan lembaga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Prinsip lain yang penting adalah keadilan, di mana hukum harus diterapkan secara adil tanpa diskriminasi terhadap siapapun. Selain itu, prinsip kepastian hukum memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Dengan adanya prinsip-prinsip ini, perspektif hukum nasional dapat mencerminkan karakter dan tujuan hukum suatu negara dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, penegakan hukum sering menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi regulasi maupun praktik di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah ketidaksesuaian antara aturan hukum yang ada dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Selain itu, masih banyak terjadi praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta lemahnya independensi lembaga penegak hukum, yang dapat menghambat efektivitas sistem hukum nasional. Kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor yang memperumit implementasi hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang berkelanjutan agar sistem hukum nasional dapat berfungsi secara efektif dan adil.

Perspektif hukum nasional sangat penting dalam perumusan dan pengembangan kebijakan hukum di suatu negara. Kebijakan hukum yang baik harus mencerminkan nilai-nilai nasional, kebutuhan masyarakat, serta menyesuaikan diri dengan perubahan global. Dengan menggunakan perspektif hukum nasional, pembuat kebijakan dapat memastikan bahwa regulasi yang diterapkan sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi negara tersebut. Selain itu, perspektif hukum nasional juga berperan dalam menjaga kedaulatan hukum suatu negara dari pengaruh hukum asing yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, perspektif ini menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum yang kuat dan berdaulat dalam suatu negara.

* 1. **Prespektif Hukum Global**

Perspektif hukum global adalah sudut pandang dalam memahami dan menganalisis hukum dalam konteks internasional yang melibatkan berbagai sistem hukum di dunia. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan yang berlaku dalam suatu negara, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang mengatur hubungan antarnegara dan aktor global. Hukum global mencakup perjanjian internasional, konvensi, dan praktik hukum yang diakui secara internasional. Globalisasi telah mendorong semakin eratnya keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional, sehingga banyak negara perlu menyesuaikan regulasi mereka dengan standar global. Oleh karena itu, perspektif hukum global sangat penting dalam memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan lintas batas, seperti perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Dalam perspektif hukum global, sumber hukum berasal dari berbagai instrumen hukum internasional yang diakui oleh komunitas global. Sumber utama hukum global meliputi perjanjian internasional yang dibuat melalui organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Selain itu, hukum kebiasaan internasional yang berkembang dari praktik negara-negara dan putusan lembaga peradilan internasional juga menjadi bagian penting dalam hukum global. Yurisprudensi dari Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sering dijadikan referensi dalam penyelesaian sengketa global. Dengan adanya sumber hukum ini, perspektif hukum global dapat membantu menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum antarnegara.

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam perspektif hukum global, salah satunya adalah **prinsip kedaulatan negara**, yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri. Namun, prinsip ini juga diimbangi dengan **prinsip kerja sama internasional**, di mana negara-negara harus bekerja sama untuk menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdagangan, dan keamanan. Prinsip **keadilan global** juga menjadi landasan dalam hukum global, memastikan bahwa hukum tidak hanya menguntungkan negara-negara kuat, tetapi juga melindungi kepentingan negara berkembang. Selain itu, prinsip **supremasi hukum internasional** menegaskan bahwa aturan internasional harus dihormati dan diterapkan oleh semua negara yang menjadi pihak dalam perjanjian. Dengan prinsip-prinsip ini, hukum global bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam hubungan antarnegara.

Meskipun hukum global bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum nasional yang sering kali bertentangan dengan norma hukum internasional. Beberapa negara enggan mengikuti standar global karena menganggapnya sebagai bentuk intervensi terhadap kedaulatan mereka. Selain itu, tidak adanya lembaga penegak hukum global yang memiliki otoritas absolut membuat banyak aturan hukum internasional sulit diterapkan secara efektif. Konflik kepentingan antara negara maju dan berkembang juga menjadi hambatan dalam menyusun regulasi global yang adil dan merata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan kompromis dalam penerapan hukum global agar dapat diterima oleh semua negara.

Dalam era globalisasi, perspektif hukum global menjadi semakin penting karena banyak permasalahan hukum yang bersifat lintas batas dan memerlukan solusi internasional. Perdagangan internasional, investasi asing, hak asasi manusia, dan isu lingkungan hidup adalah contoh bidang yang memerlukan pendekatan hukum global. Negara-negara perlu menyesuaikan regulasi domestik mereka agar selaras dengan standar global untuk mempermudah kerja sama dan hubungan internasional. Selain itu, perspektif hukum global juga berperan dalam menjaga stabilitas dunia dengan menciptakan aturan yang mengikat dan menghindari konflik antarnegara. Oleh karena itu, memahami perspektif hukum global sangat penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam menghadapi tantangan hukum di tingkat internasional.

* 1. **Peran Penting Prespektif Hukum Dalam Penegakan Hukum**

Perspektif hukum memiliki peran penting dalam memahami dan menerapkan aturan hukum secara efektif dalam masyarakat. Dengan adanya berbagai sudut pandang hukum, seperti perspektif normatif, sosiologis, dan filosofis, penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang. Perspektif hukum membantu dalam merancang sistem hukum yang tidak hanya berfokus pada teks peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, moralitas, serta kepentingan masyarakat. Dalam konteks global, perspektif hukum juga membantu dalam menyelaraskan regulasi nasional dengan standar hukum internasional. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap perspektif hukum sangat penting bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya secara efektif.

Dalam penegakan hukum, perspektif normatif menekankan pada penerapan aturan hukum yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan dan regulasi lainnya. Perspektif ini memastikan bahwa setiap tindakan hukum harus berdasarkan ketentuan yang jelas dan mengikat secara hukum. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya harus berpegang pada hukum yang tertulis agar keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai. Dengan pendekatan normatif, hukum dapat diterapkan secara objektif tanpa adanya penyimpangan yang bersifat subjektif atau diskriminatif. Oleh karena itu, perspektif normatif menjadi dasar utama dalam menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

Selain pendekatan normatif, perspektif sosiologis juga berperan penting dalam penegakan hukum karena mempertimbangkan realitas sosial dalam penerapan aturan hukum. Hukum yang hanya berfokus pada teks tanpa memahami dinamika sosial akan sulit diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Perspektif ini menilai sejauh mana hukum diterima, dipatuhi, atau bahkan ditolak oleh masyarakat, serta bagaimana faktor sosial, budaya, dan ekonomi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu memahami konteks sosial di mana hukum diterapkan agar kebijakan hukum dapat berjalan lebih optimal. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat pemaksaan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang dapat diterima oleh masyarakat.

Dalam penegakan hukum, perspektif filosofis membantu dalam memahami tujuan dasar dari keberadaan hukum, seperti keadilan, moralitas, dan hak asasi manusia. Hukum yang baik bukan hanya sekadar kumpulan aturan yang harus ditaati, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai etika dan prinsip keadilan. Perspektif ini sangat penting dalam situasi di mana terdapat kekosongan hukum atau konflik antara aturan hukum dengan nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat. Hakim dan pembuat kebijakan sering menggunakan pendekatan filosofis dalam menafsirkan hukum agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang hakiki. Dengan demikian, perspektif ini membantu menciptakan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, penegakan hukum yang efektif memerlukan integrasi dari berbagai perspektif hukum agar dapat mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan penerimaan sosial. Pendekatan normatif memastikan kepastian hukum, perspektif sosiologis menjamin bahwa hukum dapat diterima oleh masyarakat, sementara perspektif filosofis memastikan hukum mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan. Dengan menggabungkan ketiga perspektif ini, sistem hukum dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai perspektif hukum harus menjadi bagian penting dalam pelatihan dan pengembangan profesional aparat penegak hukum. Dengan cara ini, hukum dapat berfungsi sebagai alat yang benar-benar menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.